

BAB I

PENDAHULUAN:

Pengantar Penguraian Masalah

*"Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia.
Namun, yang penting untuk kalian yakini,
sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku.
Lahir maupun batin aku tak pernah mengkorup kekayaan negara"
(Bapak Pendidikan 1889-1959, Ki Hajar Dewantara¹)*

1.1 Latar Belakang

Apa jadinya jika Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara melihat potret dunia pendidikan saat ini, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan rakyat Indonesia justru banyak diwarnai pemberitaan kasus korupsi, parahnya lagi Insitusi pendidikan bukannya menjadi benteng dalam memerangi korupsi kenyataannya malah menjadi ladang korupsi.

Hasil Pantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam rentang waktu 2006-2015 menghasilkan total penyelewengan dana di sektor pendidikan sebanyak 425 Kasus. Sebanyak 411 kasus sudah tertangani, masuk dalam proses penyidikan dengan jumlah tersangka 618 orang. Akibatnya negara harus menanggung kerugian sebesar 1,3 triliun. Berdasarkan jenis tindak pidana korupsinya ICW menemukan modus penggelapan dana menduduki posisi tertinggi sebesar 518,7 miliar rupiah, posisi kedua melakukan mark up anggaran atau menaikkan harga dari yang seharusnya dibelanjakan sebesar 448,3 miliar rupiah. Modus selanjutnya proyek fiktif, modus ini merugikan

¹ Nama aslinya adalah Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Berasal dari keturunan Keraton Yogyakarta. Pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa ini adalah sosok yang peduli terhadap dunia pendidikan bangsa Indonesia pada jamannya, hal inilah yang membuat beliau memperoleh gelar Bapak Pendidikan Nasional. Beliau juga adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama.

negara sebesar 175 miliar rupiah. Penyalahgunaan anggaran menduduki posisi keempat sebesar 106,2 miliar rupiah. Berikutnya, yang terakhir modus pemotongan/penyunatan anggaran dengan kerugian negara sebesar 37,4 miliar rupiah. Dilihat dari jumlah kasus pertahun selama 10 tahun, korupsi di sektor pendidikan mengalami pasang surut.

Tabel 1.1
Data jumlah kasus korupsi sektor pendidikan
Periode Tahun 2006-2015

Tahun	Jumlah kasus	Kerugian negara
2006	15 Kasus	19,9 M
2007	18 Kasus	25,3 M
2008	71 Kasus	145,7 M
2009	61 Kasus	156,5 M
2010	24 Kasus	37,7 M
2011	40 Kasus	64,6 M
2012	40 Kasus	105,5 M
2013	65 Kasus	538,5 M
2014	58 Kasus	178,3 M
2015	33 Kasus	75,8 M

Sumber: ICW, Kata Data

Data dari ICW menunjukkan periode pertama yang terdi di era Bambang Sudibyo, tahun 2006-2010 kasus tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebanyak 71 kasus namun kerugian negara terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 156, 5 M. Periode kedua, dalam kurun waktu 2011-2015 kasus tertinggi terjadi di era Moh. Nuh pada tahun 2013 ICW mencatat kasus yang terjadi sebanyak 65 kasus, dengan kerugian negara yang timbul sebesar 538,5 M. Ditelisik dari

sumbernya ICW menemukan obyek yang rentan terjadinya korupsi di sektor pendidikan salah satunya adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah yang ikut menyumbang kerugian negara sebesar 19,3 M selama tahun 2006-2015.

Melihat sejarahnya, dana BOS adalah program bantuan dalam bidang pendidikan yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2005, sebagai upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan Nasional bangsa Indonesia seperti yang tersaji dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Sebagai payung konstitusi negara, UUD 1945 merupakan naungan dan acuan bagi peraturan maupun kebijakan negara dalam menjalankan pemerintahannya, begitu pula dalam sektor pendidikan. Sebagaimana tertera dalam UUD 1945 alinea ke-4, pasal 31 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa *“setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”*. Dalam konteks ini peraturan perUndang-Undangan di atas pada prinsipnya membutuhkan suatu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Seakan memenuhi atas konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah mulai memprioritaskan anggaran pendidikan melalui alokasi belanja negara sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Tujuan Program Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) untuk mencapai target penuntasan program wajib belajar 9 tahun dengan indikator

pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Sepanjang perjalanannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005 APK SD sudah mencapai 115 % sedangkan APK SMP pada Tahun 2009 telah mencapai 98,11%. Dengan demikian, hasil pencapaian ini menunjukkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah digulirkan pemerintah mampu menuntaskan program wajib belajar 9 tahun seperti yang telah diharapkan.

Ditengah harapan besar terhadap pendidikan, ironisnya justru dunia pendidikan menjadi lahan subur tumbuh kembangnya penyelewengan. Besarnya alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan layaknya kue tart manis yang menjadi *bancak-an* para tikus-tikus dan semut untuk dinikmati bersama. Peningkatan satuan biaya dana BOS setiap tahunnya dan perubahan kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS oleh Kemendiknas sejak tahun 2012 dengan tujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah agar penyaluran dana BOS lebih tepat waktu, tepat jumlah, justru menjadi salah satu pemicu terjadinya penyelewengan dengan modus baru.

Nyaris seluruh sektor terlibat dalam penyelewengan dana BOS dimulai dari pegawai Dinas Pendidikan yang paling banyak mendominasi, panitia lelang, Kepala sekolah, bendahara sekolah, tenaga pengajar, Bupati, Walikota bahkan anggota DPR. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat selama kurun waktu 2006-2015, pelaku yang paling banyak melakukan korupsi didominasi oleh PNS Dinas Pendidikan sebanyak 225 orang, disusul Pegawai swasta 95 orang, kemudian Kepala dinas 77 orang, Kepala Sekolah 65 orang dan yang terakhir Bendahara sekolah sebanyak 27 orang (*Media Indonesia.com, 2016*).

Banyaknya aktor pendidikan yang terlibat menegaskan bahwa korupsi di dunia pendidikan sudah mengakar layaknya penyakit tumor ganas yang telah menggerogoti tubuh manusia, sehingga, korupsi menjadi ancaman eksistensi dari pendidikan itu sendiri.

Dunia pendidikan harusnya menjadi wahana kejujuran, karena muara akhir pendidikan adalah memanusiakan manusia (Karim, 2015:35). Namun kenyataannya, amanah tersebut belum mampu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal khususnya terhadap masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib belajar yang memadai dan bermutu.

Permasalahan penyalahgunaan anggaran dana pendidikan dalam hal ini dana BOS terus menghiiasi media massa. Sebagai contoh dari Harian Solopos senin tanggal 5 mei 2014, Aktivis ICW Febri Hendry dalam acara *Working Group Kajian Akuntabilitas Program BOS* mengatakan problematika penyimpangan dana BOS di berbagai daerah di Indonesia melahirkan modus korupsi baru, seperti diberitakan modus kebocoran dana BOS dimulai dari tahap perencanaan, tahap pencairan, dan pada tahap pembelanjaan.

Berdasarkan catatan solopos modus-modus tersebut diantaranya menggelembungkan data jumlah siswa, pengajuan anggaran belanja fiktif, memperbanyak anggaran tak terduga, menjalin kolusi dengan panitia, membuat belanja barang habis pakai secara berulang, dobel anggaran, menerima program titipan hingga modus memperlambat pencairan hingga pemberian gratifikasi atau uang terimakasih. Modus-modusnya rapi dan tak kasat mata. Dana BOS memang diterima utuh melalui rekening sekolah. Tapi di balik itu, pihak sekolah akan menyetor uang terimakasih kepada orang-orang

yang berkepentingan. Selanjutnya febrina menambahkan kebocoran dana BOS selama ini disebabkan lemahnya pengawasan Internal, lemahnya kontrol publik, serta lemahnya sanksi dan satu lagi banyaknya pengelola dana BOS yang tak memahami keseluruhan juklak-juknis. Problem lainnya ialah fakta banyak pengelola sekolah mengelola dana BOS dengan manajemen tertutup.

Seakan tidak mau berhenti menunjukkan “prestasi” nya di dunia korupsi, ikhtisar hasil pemeriksaan semester satu pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 menyimpulkan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana BOS diberbagai daerah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, menghasilkan 6 temuan dengan 8 permasalahan yang terdiri atas 4 kelemahan SPI dan 4 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga negara harus menelan kerugian senilai Rp.7,85 miliar.

Maraknya kasus penahanan oleh Kejaksaan Negeri atas tersangka kasus penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sempat pula menjadi *trending topic* di berbagai media. Seperti kasus yang terjadi di SDN 01 Mustikajaya pada tahun 2015. Kejari berhasil melakukan penahanan terhadap kepala sekolah atas kasus penyelewengan dana BOS yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar Rp.1.161.361 milyar dari total jumlah tersebut 400 juta diantaranya digunakan untuk keperluan pribadi (*gobekasi.pojoksatu.id,2015*). Memasuki awal tahun 2016 atas kasus yang sama, tertanggal 16 Maret Kejari Cirebon berhasil meringkus tiga tenaga pendidik terkait Laporan Pertanggung Jawaban fiktif dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni selama kurun waktu 3

tahun dengan total kerugian sebesar Rp.227 juta (*RadarCirebon.com, 2016*).

Gambaran permasalahan kasus di atas menambah kompleksitas permasalahan penyelewengan pengelolaan dana pendidikan khususnya dana BOS. Banyaknya aktor yang terlibat “permainan” penyaluran dana BOS membeberkan moralitas aparat pendidikan dimulai dari level atas sebagai penanggung jawab sampai dengan level staf lebih mengedepankan kepentingan diri dan golongan daripada tugas utama melayani kepentingan masyarakat luas.

Tak hanya di Indonesia, *Osipian (2007:2)* menunjukkan bahwa kasus korupsi sektor pendidikan menjadi masalah global, korupsi dalam sebuah perguruan tinggi bukanlah hal yang sepele, banyak terjadi di penerimaan siswa, kelulusan, penggelapan anggaran, suap, nepotisme, oleh karena itu harus memerangi korupsi dengan cara melakukan demokrasi bersama dan rekonstruksi di perguruan tinggi.

Berbicara penyelewengan anggaran yang dilakukan aparat pemerintah dalam mengemban amanah yang dibebankan kepadanya bukanlah hal yang baru, *setyawan (2012)* dalam sebuah risetnya mendedahkan bagaimana permainan aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Buku karangan *Andrianto dan Johansah (2010)* menguraikan secara gamblang beberapa modus operandi korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban APBD. Uraian yang menarik dari *Andrianto dan Johansah (2010)* ini sangat bermanfaat bagaimana mengetahui kondisi faktual mengenai korupsi pengelolaan keuangan di daerah.

Dalam konteks permasalahan pengelolaan dana BOS di Indonesia, beberapa kali dilakukan, *Ulum (2015)* dalam penelitiannya menyatakan bahwa

pelaksanaan BOS tidak berjalan sesuai dengan juknisnya. Kepala Sekolah telah melakukan praktek manipulasi terhadap laporan Keuangan dan Ketua Yayasan telah melakukan fraud pada keuangan BOS.

Permasalahan lain terkait pelaksanaan dana BOS juga dipaparkan oleh Kading (2008) menyatakan bahwa hasil kajian RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban BOS dari total siswa 29.943 siswa masih sekitar 8% atau 2.386 siswa tidak mampu. Dari jumlah 2.386 siswa tersebut ternyata baru 1365 siswa yang memperoleh layanan pendidikan atau sekitar 57% sedangkan sisanya 1021 anak atau sekitar 43% belum mendapatkan layanan pendidikan dari pihak sekolah, Hal ini disebabkan dana BOS yang diterima oleh sekolah belum mampu menjangkau untuk memberikan layanan siswa tidak mampu secara keseluruhan.

Seakan mendukung hasil penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan Bhawa (2014) mendeskripsikan masalah yang dihadapi seluruh sekolah dasar yaitu dana BOS datang tidak tepat waktu, dan komite kurang memahami pengelolaan dana BOS.

Hasil penelitian Hidayat dan Suryono (2014) menunjukkan, proses implementasi kebijakan penggunaan dana dan laporan keuangan BOS di SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo telah dilaksanakan namun belum optimal.

Lebih lanjut Hidayat dan Suryono (2014) memberikan gambaran terdapat perbedaan dalam implementasi penggunaan dana BOS pada kedua sekolah ini, sedangkan untuk mekanisme pelaporan keuangannya, kedua sekolah yaitu SMPN 3 Woha dan SMPN 3 Palibelo ini sudah mengikuti petunjuk teknis yang ada seperti adanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), pembukuan, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana,

bukti pengeluaran, pelaporan, dan waktu pelaporan yang sudah tersedia di masing-masing sekolah walaupun belum optimal.

Masih maraknya serangkaian fenomena penyelewengan dalam pengelolaan dana BOS ini menjadikan pengungkapannya penting artinya bagi pembangunan tata kelola pendidikan di Indonesia. Pemahaman terhadap modus penyelewengan pada pengelolaan dana BOS perlu diungkap untuk mendapatkan gambaran komprehensif.

Dari semua hasil penelitian, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang meneliti secara mendalam praktik utuh pengelolaan dana BOS, Sukmawati (2008); Wahid (2013); Desky (2013); Giyanto (2013); Bhawa dkk (2014); Masita (2014); Putri (2014); Indriyana dkk, (2015) menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan hanya seputar implementasi dari program BOS dan administrasinya. Penelitian praktik yang senyatanya terjadi di lapangan dan permasalahan yang membelitnya di dalam pengelolaan dana BOS, serta pemaknaan para aktor yang menjalaninya diperlukan untuk kebaikan dari keberhasilan regulasi kebijakan program BOS kedepannya.

Berdasarkan ketertarikan untuk menyingkap adegan di balik pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara lebih mendalam pada satuan unit pendidikan (sekolah), penelitian ini menemukan urgensi dan relevansinya. Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana proses pengelolaan dana BOS. Proses pengelolaan keuangan BOS yang senyatanya terjadi di lapangan dimulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Setelah cerita tersebut disajikan, terbersit pula rasa penasaran, apa sebenarnya yang ada di dalam benak dan pikiran para aktor pelakunya. Para

abdi negara yang diamanahi mengelola keuangan sekolah secara mayoritas adalah sekumpulan pendidik yang acapkali menyerukan pendidikan moral dalam kesehariannya, bahkan pemahaman terhadap aturan main bisa dipastikan juga sangat mumpuni. Dengan bekal kualifikasi diri yang adekuat ini, menarik untuk menguak makna yang dimiliki oleh para aktor pada saat berhadapan dengan fenomena-fenomena di balik pengelolaan keuangan yang sedang dihadapinya dalam lingkup pekerjaan selaku aparatur negara.

Tema penelitian ini menjadi menarik pula (bagi saya khususnya) untuk diteliti mengingat dalam keseharian banyak bergumul dengan para praktisi pendidikan mulai dari Kepala Sekolah, Bendahara BOS, staf pengajar, pengawas Sekolah sampai dengan pejabat struktural di Dinas pendidikan yang sudah sekian tahun banyak pengalaman didalam hal ikhwal pengelolaan keuangan BOS. “Curhatan” panjang tentang carut marutnya pengelolaan keuangan BOS dalam setiap obrolan kecil kami tetiba menjadi sesuatu yang menginspirasi saya untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kemudian cerita-cerita tadi menjadi motivasi kuat untuk mengangkat ke permukaan beberapa sisi di balik pengelolaan keuangan BOS beserta segenap kondisi yang melatarbelakanginya.

Tak kalah pentingnya motivasi untuk mendalami lebih jauh persoalan yang dihadapi para aktor di lapangan. Pada saat yang sama, hasrat untuk memberikan sumbangsih pemikiran perbaikan sistem yang telah dan sedang berjalan ini juga melengkapi intensi mengambil tema penelitian ini. Namun tentu saja cerita-cerita yang nantinya dituliskan dalam penelitian ini atas pengetahuan dan ijin dari mereka sebelumnya.

Penelitian ini akan mendalami proses pengelolaan keuangan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) di level satuan unit pendidikan (sekolah). Dari informasi singkat yang diperoleh dari wawancara dengan seorang informan dari Inspektorat pengawas pelaksanaan BOS mengatakan bahwa tidak ada satupun sekolah di Kabupaten Polo yang lolos dari penyelewengan:

“dari hasil pemeriksaan laporan keuangan BOS, tidak ada satupun sekolah yang lolos dari kesalahan... sesempurna apapun laporan keuangan yang disajikan tetap tericum bau penyasatan di dalamnya”.

Berdasarkan informasi awal tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan situs penelitian. Pilihan saya jatuh pada sekolah Penggir Sereng (bukan nama sebenarnya) karena beberapa pertimbangan. *Pertama* sekolah yang dipilih adalah sekolah favorit di kabupaten *Polo* (bukan nama sebenarnya) *kedua*, kenaikan jumlah siswa di sekolah penggir sereng setiap tahunnya pada tahun ajaran baru sangat besar, semakin tinggi tingkat kenaikan jumlah siswa pada tahun ajaran baru semakin besar pula dana BOS yang diterima. Sekolah yang menjadi situs penelitian ini adalah sebuah sekolah Lokasi situsnya di Kabupaten *Polo*. Salah satu Kabupaten di Jawa Timur. Propinsi Jawa Timur dipilih karena menempati urutan ke 3 se-Indonesia dalam hal penyelewengan dana BOS.

Di dukung pula kabupaten yang menjadi tempat penelitian ini dalam sebuah surat kabar lokal mengungkapkan banyak ditemukan penyelewengan yang dilakukan Dinas Pendidikan terkait pengelolaan dana pendidikan. mengutip pernyataan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polo dalam sebuah surat kabar media online pada tanggal 22 Desember 2010:

“Praktek pungli dalam penyaluran dana pendidikan terjadi karena

lemahnya pengawasan. Proses pencairan yang memakan waktu yang lama menjadi celah yang dipakai oknum pegawai Diknas untuk mendatangi sekolah penerima bantuan. Modusnya mereka meminta pihak sekolah bersedia dipotong jatahnya kalau mau cepat dicairkan.”

Ragam besarnya pungli yang disetorkan setiap sekolah berkisar 5 juta hingga sepuluh juta rupiah. Hal ini disebabkan kurangnya kontrol dan lemahnya pengawasan dari pihak internal dinas pendidikan sehingga ada beberapa oknum yang melakukan praktek pungli.

Tak kalah menariknya untuk diteliti masih pada permasalahan yang sama pada tahun berikutnya sebuah media online tertanggal 21 maret 2015 memberitakan bahwa pemotongan dana pendidikan pada sekolah penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Polo.

“Kami telah mengkalifikasi ke sejumlah lembaga pendidikan penerima, jika mereka mengakui telah dipotong 10%, tidak hanya itu saja dana BSM, dana BOS yang menjadi hak siswa tidak diterima dan sepenuhnya dirasakan oleh siswa.”

Gambaran kompleksitas permasalahan diatas pada kabupaten polo menjadi alasan yang menarik bagi saya untuk memilihnya menjadi situs penelitian dengan memilih sekolah favorit sebagai tempat penelitian. Pertimbangan selanjutnya, karena saya selaku peneliti memiliki kedekatan secara historis dengan kabupaten disini. Kedekatan ini juga terkait hubungan kekerabatan peneliti dengan beberapa praktisi pendidikan dan aparatur pemerintah khususnya mereka yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan BOS. Ada aksesibilitas yang memudahkan penelitian ini berlangsung ketika hubungan telah terjalin lama sehingga menjembatani penggalan informasi secara personal dengan para aktor.

Awal cerita penelitian ini dimulai dari beberapa aktivitas yang tersembunyi selama ini dalam pengelolaan keuangan BOS, sesuatu yang tabu, sesuatu yang

tidak pernah terungkap sebelumnya dalam proses panjang pengelolaan keuangan BOS, sesuatu yang tersembunyi dibalik pengelolaannya adalah fenomena awal yang asyik untuk diceritakan. Cerita selanjutnya akan mengisahkan tentang pemaknaan dari para aktor yang “bermain” dalam pengelolaan keuangan BOS. Pemaknaan dari sisi aktor ini penting untuk digali, sebagai rujukan pemahaman yang komprehensif tentang yang senyatanya dialami, dirasakan dan dipahami, khususnya oleh aparaturnya yang berada di ranah eksekutif.

1.2 Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan pemaparan yang peneliti tulis di latar belakang diatas, maka penelitian ini akan diawali dengan pertanyaan, (1) Bagaimana fenomena di balik pengelolaan keuangan BOS?; Praktek utuh pengelolaan dana BOS dimulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pertanyaan selanjutnya (2) Bagaimana Para Aktor di Sekolah Penggir Sereng menafsirkan praktik pengelolaan keuangan dana BOS yang dijalankannya selama ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersandar pada pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam realita di balik pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan penelitian berikutnya mendapatkan pemaknaan dari para aktor yang memiliki peran menangani pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terkait apa-apa yang menjadi lingkup tanggungjawabnya. Termasuk pula disini penggalan faktor motivasional

apa yang mengungkangi fenomena proses pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1.4 Kontribusi Penelitian

Dengan mengungkap fenomena yang terjadi di balik pengelolaan keuangan BOS, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting yang bermanfaat bagi segenap *stakeholder* keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pertama, bagi seluruh pihak pengelola keuangan BOS diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap fenomena pengelolaan keuangan BOS yang senyatanya terjadi di lapangan. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para aktor pengelolaan keuangan BOS. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pemahaman para aktor di sekolah tentang pengelolaan keuangan BOS sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketiga, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi pengambil keputusan untuk mengurangi praktik tak ideal dari pengelolaan keuangan BOS. Penataan postur dan sistem pengelolaan keuangan BOS dapat menjadikan temuan riset ini dalam rangka memahami praktik senyatanya di lapangan.

Keempat, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis bagi penelitian selanjutnya. Terkait dengan topik penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai pengelolaan keuangan BOS dan pemahaman para aktor.